



## PUTUSAN

Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.KAG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 15 September 2017, telah mengajukan gugatan cerai;

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 18 September 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon pada persidangan pertama, persidangan upaya damai tanggal 27 September 2017 datang menghadap sendiri ke persidangan, namun pada persidangan berikutnya tanggal 18 Oktober dan tanggal 25 Oktober 2017 Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain untuk hadir sebagai wakilnya atas kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara sidang Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 11 Oktober 2017 dan relaas panggilan Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 19 Oktober 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal-ihwal sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tidak berdasarkan alasan yang sah karenanya Pemohon haruslah dianggap telah tidak serius lagi berperkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 RBg disebutkan “bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya maka gugatannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut (Rv.77);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Pemohon dianggap telah tidak serius lagi berperkara maka sejalan dengan maksud Pasal tersebut di atas maka perkara ini patutlah untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, dan telah pula diubah yang kedua

*Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.KAG*



kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon dengan register Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 15 September 2017, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum .**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **M. Andri Irawan, S.HI., M.H.** dan **Ali Akbarul Falah, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **Septi Emilia, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**M. Andri Irawan, S.HI., M.H.**

**Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**

Hakim Anggota

**Ali Akbarul Falah, S.H.I.**

*Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Septi Emilia, S.HI**

Perincian biaya perkara :

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                          | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses                               | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan                            | Rp. 225.000,-      |
| 4. Redaksi                                    | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u>                             | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah  | Rp. 316.000,-      |
| Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah |                    |

**Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.KAG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)